

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Spesifikasi Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

3.1.1. Spesifikasi Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁸

Sebagaimana halnya dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang terdapat pembuktian unsur menyembunyikan dan menyamarkan sebagai delik tindak pidana pencucian uang. Menurut Simons, dasar adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan

²⁸ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,” Jurnal Yuridis UNAJA 1, no. 2 (2018): 197.

psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, keadaan psikis dari pelaku adalah keinginan ataupun maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Adapun mengenai bagaimana penentuan unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, perlu dilihat dari berbagai aspek. Meskipun dapat dipahami bahwa tidak ada indikator mutlak bahwa suatu perbuatan atas harta kekayaan hasil tindak pidana terdapat tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Ada beberapa parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan adanya pemenuhan unsur menyembunyikan atau menyamarkan:

- a. Tipologi TPPU Sebagai Indikasi Adanya Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan

Pada prinsipnya pencucian uang didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan kata lain, agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pencucian uang, maka setiap perbuatan atas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut haruslah dilandasi pada maksud atau tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam praktiknya ukuran untuk menentukan adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan selalu diidentikkan dengan analisa terhadap tipologi. Tipologi pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut nampak seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah. Perihal

tipologi, Egmont Group telah merilis beberapa cara atau tipologi-tipologi terjadinya tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. Penyembunyian kedalam struktur bisnis (*concealment within business structure*) yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*misuse of legitimate business*) yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.
3. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (*use of false identities, documents or straw men*) yaitu dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*) dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).
5. Penggunaan harta kekayaan yang tanpa informasi kepemilikan (*use of anonymous asset types*) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronicpayment system*) dan produk finansial (*financial product*). Dalam FIU'S In Action 100 Cases from the egmont group,

dijelaskan bahwa “*Use of anonymous asset types The final laundering typology is in some respects the simplest. Criminals are aware that the less audit trail available to the investigator, the less likely that a financial investigation will either detect or prove to a criminal standard the link between the criminal and the asset. Some asset forms are completely anonymous in nature, so that actual ownership or sourcing is virtually impossible to prove unless the criminal is caught whilst interacting with the asset by law enforcement.*”²⁹

Pembebanan pembuktian yang diatur dalam KUHAP dapat diketahui pada Pasal 66 KUHAP. Rumusan Pasal 66 KUHAP tersebut adalah “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan unsur dari pasal tersebut dapat dipastikan bahwa seseorang yang berhadapan dengan proses hukum pidana dengan kualitas tersangka atau terdakwa adalah tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya.

Selain ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai kepada siapa pembuktian dibebankan. Sehingga secara *a contrario* berdasarkan ketentuan tersebut, proses pembuktian dibebankan kepada pihak lain selain terdakwa. Sedangkan sebagaimana diketahui dalam suatu proses peradilan pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yakni, antara terdakwa dengan penuntut umum. Dengan demikian, apabila terdakwa tidak dibebani pembuktian, maka beban tersebut berada pada penuntut umum.

Ketentuan Pasal 66 KUHAP sejatinya sejalan dengan asas *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah. Asas tersebut menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah di pengadilan. Selain itu,

²⁹ Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamakan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120, 2021).

implementasi asas tersebut dalam KUHAP juga secara jelas dapat ditemui pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yakni “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dalam perspektif hakim selaku pengadil, asas praduga tak bersalah mengikat hakim dalam memeriksa perkara. Kondisi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan penjelasan di atas mengenai pembebanan pembuktian dalam KUHAP, Pembebanan pembuktian dalam TPPU diatur pada Pasal 77 dan 78 Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Sebagai suatu subsidair crime/tindak pidana lanjutan tentu TPPU mempunyai karakter yang khas. Karakter khas tersebut menjadikan TPPU sebagai delik khusus. TPPU menjadi suatu delik yang berbeda dengan delik pada umumnya karena pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam suatu undang-undang tersendiri yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam undang-undang yang mengatur TPPU di Indonesia memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Dalam proses pembuktian terbalik tidak berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, melainkan asas yang menjiwai ketentuan pembebanan pembuktian semacam itu adalah *presumption of guilt* atau praduga bersalah. *Presumption of guilt* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada

tersangka atau terdakwa (orang yang dituduh), bukan Penuntut Umum (penuduh).

Presumption of guilt pada prinsipnya tidak dikenal dalam KUHP. KUHP yang saat ini berlaku mengenal dan menjunjung tinggi *presumption of innocence*. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat *presumption of innocence* adalah ciri dari *due process of law* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa.

Presumption of guilt masuk mewarnai khasanah hukum di Indonesia dengan berlakunya UU 8/2010. Hal tersebut terlihat secara jelas dari karakter pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. UU 8/2010 menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Ketentuan tersebut mempunyai kerangka berfikir yang menempatkan Terdakwa dalam keadaan bersalah selama terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, dengan kata lain terdakwa dapat menyelamatkan dirinya dari kesalahan yang dituduhkan kepadanya selama Terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Presumption of guilt memang tidak diusung oleh *due process model* sebagai model penyelesaian perkara tindak pidana yang linear dengan *due process of law*. Namun, bukan berarti *Presumption of guilt* sebagaimana berlaku dalam pembebanan pembuktian perkara TPPU adalah tidak sesuai dengan *due process of law*. Penempatan Terdakwa dalam kondisi bersalah selama dirinya tidak dapat membuktikan sebaliknya adalah dapat diterima sebagai suatu mekanisme yang sejalan dengan *due process of law* apabila Terdakwa mendapatkan hak-hak hukumnya serta tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam menjalani proses hukum yang melibatkannya. Sehingga sekalipun Terdakwa ditepatkan dalam posisi bersalah, hukum menjamin Terdakwa tersebut untuk memperoleh suatu kesempatan yang layak untuk secara optimal membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah terlepas apakah fakta hukum

yang terungkap dipersidangan kelak membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak.³⁰

Undang-Undang PP TPPU memang memberikan kewajiban beban pembuktian kepada terdakwa, namun perumus Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU tersebut. Sayangnya berdasarkan Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut tidak diatur perihal prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Semestinya undang-undang tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa.

Pada Undang-Undang PP TPPU, Pasal 77 adalah pasal pembuka yang membahas ketentuan pembuktian terbalik, Pasal 77 menyatakan “untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. kalimat dalam Pasal ini sama dengan kalimat pada Undang-Undang sebelumnya dan dari ketentuan ini pula hakim dapat memerintahkan terdakwa atau penasihat hukum untuk membuktikan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa bukan terkait tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal ini berhubungan dengan Pasal 78 Undang-Undang PP TPPU yang berisi tentang bagaimana cara terdakwa atau penasihat hukumnya membuktikan asal-usul harta kekayaan milik terdakwa. Pasal 78 terbagi menjadi dua ayat yang menyatakan:

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

³⁰ Muhammad Reza Adiwijana, “Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Media Iuris* 3, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>.

- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang PP TPPU yang menyatakan bahwa “terdakwa membuktikan Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”.

Pasal ini berhubungan dengan ketentuan alat bukti yang tercantum Pasal 73 Undang-Undang PP TPPU yang menjelaskan secara eskplisit bentuk-bentuk alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan sesuai dengan konsep awal pembuktian terbalik maka terdakwa atau penasihat hukum dalam membuktikan secara terbalik bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana juga menggunakan alat bukti sesuai dalam Pasal 73 Undang-Undang PP TPPU.

Mengenai penjelasan kalimat “dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup” dalam Pasal 78 ayat (2). Memang dalam Undang-Undang PP TPPU tidak dijelaskan mengenai batas minimal alat bukti, karena tidak ada batasan ketentuan alat bukti dalam perkara pencucian uang, maka secara otomatis kembali lagi pada Pasal 183 KUHAP, yang merupakan pedoman dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dengan demikian jika terdakwa atau penasihat hukum tidak dapat menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang mampu meyakinkan hakim bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, maka dengan sendirinya dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan Jaksa penuntut umum terbukti.

Pembuktian terbalik terhadap asal usul aset atau harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh terdakwa dapat dilakukan seminimal mungkin dalam kaitannya bersinggungan hak asasi terdakwa apabila pihak jaksa penuntut umum terlebih dahulu membuktikan harta kekayaan milik terdakwa kemudian diikuti oleh terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan miliknya. Pembuktian terhadap harta kekayaan milik terdakwa

merupakan suatu kewajiban yang tercantum dalam undang-undang, bukan dalam bentuk hak yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan.

Pembuktian terbalik yang menjadi kewajiban terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum pembuktian terbalik ini diatur pada Pasal 77 dan 78 Undang-Undang PP TPPU. Pada Pasal 77 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang pada Pasal 77 dan 78 adalah untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh sebab itu pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Konsep pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang adalah konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dapat menjadi petunjuk bagi hakim bahwa harta kekayaan terdakwa berasal atau hasil dari tindak pidana. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana, maka jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk membuktikan, bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Artinya jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kondisi di mana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka penilaian terhadap alat bukti-bukti yang ada dalam persidangan

ada pada hakim. Jadi pembuktian terbalik dalam praktik harus diterapkan dalam proses pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hukum pidana dikenal asas *actori incumbit onus probandi* artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks hukum pidana yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umumlah yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa. Teknis pembuktian dalam persidangan tindak pidana pencucian uang sebenarnya penuntut umum membuktikan terlebih dahulu dakwaan tindak pidana pencucian uang kemudian setelah itu baru giliran dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak terkait atau berasal dari tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam praktik surat dakwaan biasanya disusun dalam bentuk gabungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Alasan mengapa hal ini dilakukan karena urutan peristiwa (*sequence*) harus dijelaskan dari mulai tindak pidana asal yang kemudian bermuara ke tindak pidana pencucian uang.³¹

Ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang PP TPPU secara eksplisit membatasi penuntut umum agar selektif menentukan harta kekayaan yang wajib atau tidak wajib dibuktikan oleh terdakwa, bahwa hanya harta kekayaan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum saja yang wajib dibuktikan oleh terdakwa dan bukan harta kekayaan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan bukan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa. Sungguh ironi bahwa hukum positif Indonesia tentang pencucian uang tidak mengatur regulasi tentang bagaimana mekanisme perampasan terhadap harta kekayaan yang tidak ikut dirampas dalam proses pidana, berbanding terbalik dengan UU PTPK yang memberikan alternatif kepada penuntut umum untuk mengajukan gugatan secara perdata terhadap ahli waris

³¹ Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang" 5, no. April (2021): 199–218.

terdakwa atas harta kekayaan yang diduga keras (*probable cause*) berasal atau terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak terlalu memberikan keringanan bagi jaksa penuntut umum. Alasannya adalah jaksa penuntut umum tetap mempersiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penuntut umum juga berkewajiban membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana. Bahkan konsep pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai celah oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk dapat menyerang bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi tanpa persiapan alat bukti yang matang dalam proses penyidikan maka dalam proses pembuktian terbalik dapat menjadi bumerang kepada pihak jaksa penuntut umum sendiri karena terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyertakan bukti-bukti baru yang belum diverifikasikan sebelumnya dengan pihak jaksa penuntut umum. Oleh karena itu perlu juga ditingkatkan profesionalisme dan kompetensi penegak hukum baik itu Polri, Kejaksaan, BNN, KPK, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak agar konsep pembuktian terbalik dalam Undang-Undang ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Konsep pembuktian terbalik pada Undang-Undang PP TPPU sebenarnya memiliki tujuan untuk merampas harta kekayaan terdakwa dan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) melalui proses pemidanaan (*conviction based forfeiture*) yang dilakukan dengan penjatuhan pidana denda, perampasan harta kekayaan terdakwa, pembayaran biaya perkara dan pembayaran uang pengganti diterapkan pada Tipikor saja. Setiap sanksi tersebut dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara dan proses eksekusi terhadap putusan tersebut merupakan kewajiban dari penuntut umum. Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU memang ditujukan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembuktian ini juga terkait dan mempengaruhi pembuktian atas dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa itu sendiri. Sehingga apabila tidak dilakukan dengan cermat dan

hati-hati proses pembuktian terbalik dapat melanggar hak-hak dasar dari terdakwa. Asas pembuktian terbalik juga bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presentation of innocence*) dan *non self incrimination*.

Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dipilih oleh Indonesia daripada pembuktian terbalik murni atau absolut untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak terdakwa. Namun jika dianalisis dengan seksama maka baik itu pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.

Pembuktian terbalik absolut jika dilihat dari sudut pandang HAM, jelas melanggar HAM. Namun dalam konteks penegakan hukum untuk tindak pidana luar biasa seperti tindak pidana pencucian uang maka proses pembuktian terbalik absolut harus diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang PP TPPU agar dapat dilakukan pada proses penyidikan oleh penyidik terhadap harta kekayaan tersangka. Oleh sebab itu penyidik harus dapat mengumpulkan alat bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang PP TPPU bahwa penyidik tindak pidana asal baru dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Konsep pembuktian terbalik murni ini dapat dicoba untuk diterapkan terhadap tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana khusus lainnya, meskipun harus dibarengi dengan regulasi hukum yang ketat dan peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM penegak hukum di Indonesia khusus

untuk tindak pidana pencucian uang baik itu dari institusi POLRI, Kejaksaan, KPK, Bea Cukai, BNN dan Dirjen Pajak. Melalui regulasi hukum yang ketat akan mengawasi segala perilaku penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kekuasaan (*Abuse of power*) untuk memeras ataupun memperlakukakan keadaan tersangka untuk kepentingan pribadi dan golongan. Perlu digarisbawahi juga satu hal penting apabila pembuktian terbalik murni diterapkan dalam tindak pidana pencucian uang yaitu diperlukannya kerjasama yang solid antar institusi penegak hukum dengan PPATK. Kerjasama ini diperlukan agar proses pembuktian terbalik murni nantinya dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Selain pembuktian terbalik murni, Indonesia juga bisa mengadopsi teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*Balanced probability principles*). Teori ini secara teoretis tidak bersinggungan dengan hak-hak terdakwa karena penuntut umum akan membuktikan secara negatif kesalahan pelaku (*Negatief wettelijk bewijstheorie*), kemudian di saat yang bersamaan terdakwa membuktikan kepemilikan harta kekayaan menggunakan teori probabilitas berimbang (*Balanced probabilities*).

Teori *Balanced probabilities* dianggap memberikan jaminan perlindungan hak terdakwa untuk tidak dianggap bersalah (*Presumption of innocence*) sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun teori ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana kecuali terdakwa bisa membuktikan sebaliknya. Dalam praktik teori *Balanced probabilities* telah diterapkan di banyak negara dan terbukti efektif memberantas berbagai kejahatan terorganisir yang ada mulai dari kartel narkoba sampai pejabat pemerintahan. Khususnya harus ada perubahan kompleks dalam konsep pemidanaan dalam hukum pidana khusus di Indonesia baik itu dalam Undang-Undang Tipikor, pencucian uang, narkoba dan lain-lain. Jika dahulu berfokus pada pemidanaan bagi pelaku, saat ini pemidanaan berorientasi kepada perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Teori keseimbangan kemungkinan diterapkan dengan tegas serta tetap memperhatikan keseimbangan (*Balanced principle*) dan tidak bersifat merugikan kepentingan atau hak terdakwa. Jika dianalisis secara seksama teori *Balanced Probabilities* ditujukan untuk perampasan aset atau harta kekayaan milik terdakwa dan juga untuk menghukum terdakwa atas kejahatan yang dilakukan. Diharapkan dengan memutus pendanaan kegiatan kejahatan dan meringkus para pelakunya maka dengan sendirinya akan mengguncang keadaan finansial organisasi kejahatan tersebut. Tanpa adanya harta kekayaan otomatis kegiatan kejahatan tersebut tidak dapat beroperasi dan bermuara dengan tidak dilakukannya tindak pidana tersebut karena ketiadaan modal untuk melakukan operasional kejahatan tersebut.

3.1.2. Praktik Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.

Pada prinsipnya hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Rumusan delik

mempunyai suatu fungsi melindungi sehubungan dengan asas legalitas dan suatu fungsi “unjuk bukti”. Oleh karena itu rumusan delik menjadi aspek sentral dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Keyakinan hakim dalam hal menentukan Terdakwa bersalah atau tidak haruslah didasari pada keyakinan tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*). Esensi kriminalisasi daripada delik pencucian uang adalah perbuatan dari pelaku kejahatan yang melakukan rangkaian perbuatan dalam rangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan yang telah diperolehnya. Tujuan dari menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari hasil kejahatan tersebut bertujuan agar para pelaku kejahatan dapat menikmati harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.

Dalam kaitannya dengan pembuktian dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, maka penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya harus menjabarkan perbuatan dari pelaku, kemudian bagaimana melihat bahwa perbuatan tersebut terindikasi sebagai suatu perbuatan yang disertai dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Pada dasarnya setiap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang bermotif ekonomi, maka tentu orientasi akhirnya adalah memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomis, akan tetapi adanya perbuatan “lanjutan” di mana pelaku kejahatan hendak membuat sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa seolah-olah harta kekayaan tersebut berasal dari harta yang sah dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebutlah yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan inilah yang menjadi “*essentialia van het delict*” dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.³²

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang, uraian mengenai terpenuhinya unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil haruslah diuraikan secara jelas. Dari mana perolehan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut, fakta persidangan mana yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa atas harta kekayaan hasil kejahatan dan yang paling utama adalah bagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan atas harta kekayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengindikasikan adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang diartikan “menyembunyikan” adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan). Bahwa Pengertian “menyamarkan” adalah menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan.

Mekanisme pembuktian diatur Kembali dengan adanya perubahan undang-undang pencucian uang pada tahun 2010. Merujuk kepada beberapa putusan pengadilan, terkait dengan *predicate crime* yang diduga menghasilkan harta kekayaan, ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU tidak mengharuskan telah memperoleh putusan pengadilan yang telah *inkracht* atas *predicate crime* dimaksud untuk kemudian melakukan pemeriksaan ataupun penuntutan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun terkait dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah harus ada keyakinan hakim dengan didukung adanya minimal dua alat bukti yang sah yang saling

³² Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*.

berkesesuaian, di mana dua alat bukti yang sah itu merupakan terminologi lain dengan cukup bukti. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang,

Ketentuan Pasal 69 UU TPPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan TPPU sebagai *follow up crime* yang mengharuskan adanya keterkaitan antara *predicate crime* dan *proceeds of crime*, meskipun terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa terhadap *predicate crime* mutlak tidak perlu dibuktikan sama sekali. Adanya bukti yang cukup terhadap dugaan *predicate crime* menguatkan dugaan atas keberadaan dari *proceeds of crime* (hasil kejahatan). Konsekuensi apabila tidak ada kejahatan sebagai *predicate crime* maka tidak ada *proceeds of crime*, apabila tidak ada *proceeds of crime* maka dengan serta merta tidak ada pencucian uang.

Dengan demikian dalam hal penuntutan Tindak pidana pencucian uang, maka penegak hukum tetap harus membuktikan dengan alat bukti yang cukup terkait dengan dugaan hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang menganut teori *negative wettelijck bewijstheorie* yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti untuk menyatakan seseorang bersalah, maka dalam hal pembuktian perkara pencucian uang yang berdiri sendiri dibutuhkan setidaknya dua alat bukti untuk membuktikan unsur dugaan hasil tindak pidana. Pemenuhan minimum pembuktian yakni sekurang kurangnya dua alat bukti tersebut bukan untuk proses hukum tindak pidana asalnya melainkan terhadap pemenuhan unsur hasil tindak pidana dalam proses hukum pencucian uangnya. Dalam hal pembuktiannya, peristiwa tindak pidana asal tetap perlu diuraikan/diungkap dengan alat bukti yang cukup dalam konteks pembuktian unsur dari tindak pidana pencucian uang.

Dengan kata lain, keberadaan/dugaan tindak pidana dapat diketahui melalui hubungan antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, atau aliran dana hasil

tindak pidana kepada terdakwa berdasarkan dua alat bukti atau berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum di Indonesia mengharuskan adanya keterkaitan yang jelas antara tindak pidana pencucian uang dan *predicate crime*. *Predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang tersebut meskipun tidak ada penuntutannya terlebih dahulu, akan tetapi dalam hal penuntutan perkara, pembuktian dugaan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil tindak pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah. Mekanisme pembuktian seperti ini merupakan pembuktian yang lazim dan bukan hal yang baru dalam hukum pidana Indonesia, di mana proses pembuktian ini dapat dijumpai dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan. Mardjono Reksodipuro dan Barda Nawawi Arief mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencucian uang memiliki kesamaan karakteristik dari perspektif terjadinya delik dan perspektif proses penanganan perkara. Sehingga mekanisme penanganan perkara tindak pidana penadahan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembuktian perkara pencucian uang. Berkenaan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, menurut sistem hukum Indonesia memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan TPPU tanpa perlu adanya penuntutan/putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam kondisi apa hal tersebut relevan untuk dapat diterapkan. Yunus Husein dalam keterangannya menjelaskan bahwa tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, dan keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada Terdakwa.

Penjelasan dari Yunus Husein, bahwa hal-hal apa saja yang dapat dijadikan parameter atau indikator yang diperlukan

dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPPU tanpa ada penuntutan dan putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu yaitu bukti permulaan yang cukup, hubungan antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.³³

3.1.3. Kendala Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memang memiliki beberapa kendala yang membuatnya lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang kompleks dan tersembunyi, sehingga membutuhkan upaya yang lebih atau ekstra untuk melacak dan membuktikannya. Berikut adalah beberapa kendala utama dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang:

a. Sifat Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tersembunyi

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni Penempatan (*Placement*), Pelapisan (*layering*), Penggabungan (*Integration*).

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan

³³ Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, “Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*),” *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 381–400, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>.

tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Ketentuan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak memberikan definisi terkait dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan menyembunyikan dan apa yang dimaksud dengan menyamarkan. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, secara umum frasa “menyembunyikan” didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan antara lain dengan cara tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks

money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

Adapun perbuatan “menyamarkan” didefinisikan sebagai perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.³⁴ Bagi Masyarakat praktik pencucian uang sangat berbahaya, selain karena sifatnya sebagai suatu perbuatan yang menyembunyikan hasil kejahatan dengan berkamufase sebagai perbuatan yang sah, juga ternyata jumlah uang hasil kejahatan yang dicuci sangat besar dan kemudian digunakan juga untuk mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya terutama untuk kejahatan yang terorganisasi.³⁵

b. Bukti Yang Sulit Ditemukan

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Seperti halnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.³⁶

Terdapat beberapa tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta

³⁴ Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*.

³⁵ Rachman, “*Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*.”

³⁶ Budi Saiful Haris, “*Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112.

kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana, di antaranya beberapa tipologi berdasarkan referensi internasional adalah:

1) Pemanfaatan Sektor yang Tidak Teregulasi dengan Baik

Para pelaku pencucian seringkali memanfaatkan kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidananya. Hal ini dilakukan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum, karena biasanya mereka tidak memiliki sistem informasi yang baik atau bahkan tidak menerapkan prosedur APU/PPT, dimana salah satunya mengharuskan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa untuk mengetahui pengguna jasanya dengan baik melalui prosedur *Know Your Customer* berupa *Customer Due Diligence* maupun *Enhance Due Diligence*.

2) Pengembangan Infrastruktur transnasional untuk pencucian uang

Salah satu unsur penting dari skema pencucian uang adalah faktor geopolitik. Sarana yang digunakan untuk memindahkan hasil tindak pidana antar negara memiliki tatanan yang terstruktur, termasuk orang yang terlibat, jaringan, adanya pejabat korupsi yang membantu melancarkan jalannya pencucian uang dan sarana transportasi. Para pelaku tindak pidana pencucian uang yang terorganisir menyembunyikan asetnya di luar yurisdiksi tempat mereka melakukan tindak pidana asalnya.

3) Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana

Pada saat *criminal group* mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan di mana dananya berasal dari hasil

tindak pidana atau menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (*shell company*) untuk memfasilitasi aktivitasnya agar nampak ilegal.

4) Penggunaan Jasa Profesi

Aktivitas *criminal group* didukung oleh profesional dalam berbagai bidang seperti pengacara, advokat, akuntan, penasihat keuangan, bahkan pegawai negeri yang korup dan sebagainya

5) Penggunaan Teknologi Baru

Para pelaku pencucian uang masih terus menggunakan metode pencucian uang tradisional seperti *money mules* melalui sektor perbankan dan penggunaan *shell company* yang berada di yurisdiksi yang menerapkan *bank secrecy* yang ketat untuk menyamarkan asal usul asetnya. Namun sekarang para pelaku tindak pidana juga menggunakan alat pembayaran baru seperti *pre-paid card*, *electronic money* dan *virtual currency* untuk mencuci uangnya.

6) Penggunaan Sektor Non Keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana

Sektor konstruksi dan properti rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana terutama dalam tahap *integration* yakni untuk menikmati hasil tindak pidananya karena hampir di seluruh yurisdiksi sektor ini terekspos digunakan oleh *organised crime*. Industri layanan seperti restoran dan hotel juga memiliki ancaman yang tinggi karena sulit untuk menetapkan berapa harga real dari layanan tersebut, apakah layanan tersebut memang ada/disediakan oleh penyedia jasa atau hanya sebatas catatan dalam kertas yang dimanipulasi untuk menutupi adanya transaksi ilegal.³⁷

c. Pembuktian Tindak Pidana Asal

Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau

³⁷ PPATK, *Tipologi Pencucian Uang* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2020).

sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.

- d. Banyaknya Kendala yang dialami Aparat Penegak Hukum Dalam penanganan perkara pencucian uang tentunya terdapat dinamika dan tantangan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum. beberapa dinamika dan tantangan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum khususnya dalam hal penelusuran dan pembuktian perkara pencucian uang, di antaranya:
1. Penyidik mengalami kendala dalam hal penelusuran aset yang bukan atas nama tersangka.
 2. Kendala dalam melakukan penyitaan aset dikarenakan ada beberapa aset dalam penguasaan pihak ketiga/orang lain.
 3. Aset hasil kejahatan telah bercampur dengan aset yang sah. Sebagai contoh uang hasil kejahatan untuk melakukan renovasi rumah menjadi rumah mewah, namun demikian tanah dan bangunan lama merupakan harta warisan yang sah.
 4. Bukti-bukti yang dapat menjerat tersangka telah disamarkan dengan baik oleh tersangka, sehingga upaya pembuktian dalam perkara TPPU lebih besar dibandingkan perkara pidana lainnya.
 5. Penerapan pembuktian terbalik dapat merugikan proses penuntutan di mana pelaku memungkinkan menunjukkan sumber perolehan harta kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis yang merupakan rekayasa.
 6. Bilamana harta yang akan disita oleh negara bercampur dengan uang hasil tindak pidana, maka penyidik harus memisahkan uang hasil tindak pidana

tersebut dengan uang halal yang diperoleh terdakwa selama ini.

7. PPATK diharapkan membantu memperkuat keterangan perkara terkait dengan kasus TPPU yang ditangani Pengadilan Tinggi.
8. PPATK diharapkan untuk lebih cepat merespons permintaan data transaksi yang dimintakan oleh penyidik untuk mempercepat proses penyidikan.

Adapun beberapa dinamika dan tantangan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum khususnya dalam hal penelusuran dan pembuktian perkara pencucian uang, di antaranya:

1. Transaksi tunai tidak mudah untuk dilakukan pelacakan;
2. Pihak perbankan sulit memberikan akses data transaksi untuk para pihak yang terkait dengan tersangka, hal ini menyulitkan dalam pengembangan penyidikan;
3. Respons PPATK atas permintaan data transaksi, terkadang sangat lama dan hal ini menghambat proses penyidikan
4. Hakim tidak berhak memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut sehingga tokoh utama dalam kasus TPPU kadang tidak terbukti sehingga hanya pelaku lapangannya saja yang terjerat TPPU.
5. *Refreshment* pengetahuan penyidik TPPU baik pada polda/ polres maupun Kejari dan Kejati perlu ditingkatkan;
6. Terkadang informasi dalam Laporan Hasil Analisis atau Laporan Hasil Pemeriksaan hanya berisikan informasi dengan nominal besar sedangkan di lapangan nominal kecil pun bias menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menyingkap tersangka lainnya/jaringan pelaku.
7. Penyidik Polri terkendala ketika akan membuka rekening pelaku karena terbentur undang-undang terkait kerahasiaan data nasabah.

8. Pada pemeriksaan di persidangan, ada kendala mendatangkan saksi terutama pihak pelapor (perbankan) yang dimunculkan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga proses persidangan menjadi lambat.
9. Memerlukan payung hukum terkait dengan penyitaan aset yang masih terhubung dengan pihak ketiga, contoh *leasing* dan perjanjian kredit dengan bank dalam penanganan kasus TPPU.³⁸

3.2. Kekuatan Pembuktian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

3.2.1. Analisis Kekuatan Pembuktian LHKPN

Pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara merupakan suatu kewajiban. Hal ini jelas sudah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tertanggal 17 November 2014 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.³⁹

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan program dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai implementasi dari pemenuhan tugas dan wewenangnya, LHKPN adalah instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. LHKPN mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala, sehingga dapat dipantau dan dibandingkan

³⁸ PPATK.

³⁹ Harmono et al., "*Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara.*"

dengan profil kekayaannya di waktu yang akan datang. Di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, LHKPN disusun dengan tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada KPK dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan dan penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai aturan hukum dan undang-undang. Hal tersebut sebagai bagian penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penyelenggara negara yang secara sadar dan sukarela memberikan laporan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini tercantum dalam tugas pokok dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu bagian utama dari tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi di poin 4, sebagaimana tertulis pada lembar pengantar Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdapat beberapa data yang harus diisi oleh penyelenggara negara atau wajib lapor yaitu, data pribadi, Jabatan, Keluarga, Harta, Penerimaan, Pengeluaran, dan Penerimaan Fasilitas. adapun beberapa data lain yang harus dilaporkan di antaranya :

- a. Harta Bergerak
Uang tunai dan setara kas (deposito, giro, dan lain-lain), perhiasan, kendaraan bermotor, barang berharga lainnya
- b. Harta Tidak Bergerak
Tanah dan atau bangunan, Hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP)
- c. Utang
Pinjaman bank, Hutang lainnya
- d. Penghasilan
Gaji pokok dan tunjangan yang diterima selama menjabat
- e. Tambahan lainnya
Harta yang diperoleh dari hibah atau warisan, penjualan aset, penghasilan lain di luar jabatan. Termasuk dalam kelompok ini semua harta yang berbentuk:
 1. Piutang: Hak seseorang atas orang lain disebabkan adanya proses pinjam-meminjam dimasa lampau, Piutang meliputi semua transaksi pembelian secara kredit tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli kepada pihak penjual.
 2. Usaha/Kerja sama Yang Tidak Berbadan Hukum/Usaha: Penyertaan modal usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha
 3. Hak Kekayaan Intelektual: Hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

4. Dana Pensiun/Tunjangan Hari Tua: Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
 5. *Unit link* (asuransi dengan tambahan investasi): Hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.
 6. Sewa Jangka Panjang Dibayar Dimuka: Sewa pada awal atau saat terjadinya transaksi dan belum dirasakan manfaat ekonominya.
- f. Hak pengelolaan/pengusahaan yang dimiliki perseorangan: Hak yang dimiliki perseorangan dalam pengelolaan atau pengusahaan objek tertentu dan periode waktu tertentu yang diberikan oleh instansi atau perseorangan.⁴⁰

LHKPN memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. LHKPN dapat menjadi bukti awal yang kuat, sulit dipalsukan, mudah diakses, dan membuktikan niat jahat. Berikut adalah kelebihan LHKPN sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang:

- a. Membandingkan Harta Kekayaan
Perbandingan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat dapat menjadi indikator adanya potensi korupsi, seperti penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. Hal ini dapat dilihat dari aset yang dilaporkan, seperti tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, dan kas. Sebagai Contoh Dalam kasus X, seorang pejabat melaporkan kenaikan harta kekayaan yang signifikan setelah menjabat selama 1 tahun. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- b. Melacak Aliran Dana

⁴⁰ Direktorat Pendaftaran and Pemeriksaan, “*Frequently Asked Questions (FAQ)*,” 2018, 50.

LHKPN dapat menjadi dasar untuk melacak aliran dana yang diduga berasal dari korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis sumber dana yang digunakan untuk membeli aset yang dilaporkan dalam LHKPN. Sebagai Contoh Dalam kasus Y, seorang pejabat melaporkan pembelian properti mewah dengan menggunakan dana dari rekening bank yang tidak terdaftar dalam LHKPN. Hal ini mendorong penyidik untuk melacak asal-usul dana tersebut dan mengungkap jaringan korupsi.

- c. **Membuktikan Kaitan dengan Korupsi**

LHKPN dapat menjadi bukti yang menunjukkan kaitan antara harta kekayaan pejabat dengan perkara korupsi yang sedang diusut. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan aset yang dilaporkan dalam LHKPN dengan aset yang diduga diperoleh dari korupsi. Sebagai Contoh Dalam kasus Z, seorang pejabat terdakwa kasus suap melaporkan kepemilikan mobil mewah dalam LHKPN. Penyidik menemukan bahwa mobil tersebut dibeli dari pihak yang memberikan suap kepada terdakwa. Hal ini menjadi bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam kasus korupsi.
- d. **Format Terstandarisasi**

LHKPN dibuat dengan format yang terstandarisasi dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Hal ini mempersulit pemalsuan LHKPN karena format dan tanda tangan pejabat dapat diverifikasi keasliannya.
- e. **Penyimpanan Elektronik**

LHKPN disimpan secara elektronik di KPK dan dapat diverifikasi keasliannya melalui sistem elektronik yang aman. Hal ini memberikan jaminan bahwa LHKPN yang diajukan oleh pejabat adalah asli dan belum diubah.
- f. **Sanksi Pemalsuan**

Pemalsuan LHKPN merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Hal ini memberikan efek jera bagi pejabat yang berniat memalsukan LHKPN untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka.
- g. **Publikasi Online**

LHKPN dipublikasikan di website KPK dan dapat diakses oleh publik secara gratis. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang harta kekayaan pejabat dan mengawasi kinerja mereka. Contoh: Masyarakat dapat mengakses LHKPN pejabat di website KPK dan membandingkan harta kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat.⁴¹

- h. Platform Akses Data
KPK menyediakan *platform online* yang *user-friendly* untuk memudahkan akses data LHKPN. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mencari informasi LHKPN pejabat dengan mudah dan cepat. Contoh: Masyarakat dapat menggunakan *platform online* KPK untuk mencari LHKPN pejabat berdasarkan nama, instansi, atau jabatan.
- i. Partisipasi Masyarakat
Kemudahan akses LHKPN mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pejabat dan melaporkan potensi korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan temuan kejanggalkan dalam LHKPN kepada KPK atau lembaga terkait lainnya.
- j. Bukti yang Membuktikan Niat Jahat
Pejabat yang menyembunyikan harta kekayaan mereka dalam LHKPN dapat dianggap memiliki niat untuk melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat tersebut berusaha untuk menyembunyikan kekayaan mereka yang diperoleh secara tidak sah. Contoh Seorang pejabat melaporkan sebagian besar hartanya dalam LHKPN, namun tidak melaporkan kepemilikan beberapa aset berharga lainnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pejabat tersebut menyembunyikan asetnya.
- k. Bukti yang Mendukung Alat Bukti Lainnya
LHKPN dapat digunakan untuk mendukung alat bukti lain dalam perkara korupsi, seperti saksi, dokumen, dan

⁴¹ Indonesia corruption watch, “*UNCAC Partisipasi Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap LHKPN*” (Jakarta, 2020).

rekaman. Dalam kasus korupsi proyek Hambalang, LHKPN beberapa pejabat yang terlibat digunakan untuk mendukung kesaksian saksi dan bukti dokumen lainnya. Hal ini memperkuat dakwaan terhadap para terdakwa.

1. Kombinasi Alat Bukti

Kombinasi alat bukti ini dapat memperkuat kasus dan meningkatkan peluang untuk menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang.⁴²

LHKPN tidak jarang dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam upaya penuntutan di persidangan. Seperti halnya pada kasus korupsi dan pencucian uang oleh Djoko Susilo. Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan *driving simulator* untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain.

Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya.

Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan. Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut

⁴² ICW, "LHKPN Bisa Ungkap Korupsi," 2020.

Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/ kendaraan yang diatasnamakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam proses pembuktian kasus tersebut terdapat salah satu alat bukti yang dapat menjerat Djoko Susilo dalam TPPU yaitu LHKPN milik Djoko Susilo. Akibat tidak dilaporkannya sebagian besar aset dan usaha di LHKPN serta tidak adanya informasi mengenai pendapatan pejabat yang menjadi sumber perolehan aset, aparat penegak hukum kesulitan membuktikan bukti-bukti tertentu dalam kasus ini yang membantu mereka mengungkap tindak pidana uang. pencucian. kepemilikan sah atas suatu perusahaan atau korporasi, yang didukung oleh aliran transaksi yang konsisten tanpa aktivitas penempatan, menitipkan, mentransfer, atau pengalihan.

Djoko telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terhitung sejak 2010-Maret 2012, Djoko mempunyai penghasilan total 235 juta sebagai pejabat kepolisian. Selama periode itu, ia menjabat sebagai Dirlantas Babinkam Polri, Kakorlantas, dan Gubernur AKPOL LEMDIKPOL. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Djoko juga mempunyai penghasilan lain dengan total Rp 1,2 miliar. Namun selama periode itu, Djoko membeli aset seperti tanah, bangunan, SPBU, dan kendaraan dengan total Rp 63,7 miliar.

Begitu pun pada periode 2003-Oktober 2010. Pada periode itu, Djoko sempat menjabat sebagai Kapolres Bekasi, Kapolres Metro Jakarta Utara, Dirlantas Polda Metro Jaya, Wadirlantas Babinkam Polri, Dirlantas Babinkam Polri, dan Kakorlantas. Sebagai pejabat POLRI ia mendapat penghasilan total 407 juta dan penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar yang tidak sah. Berdasarkan fakta persidangan, jaksa mengatakan

selama 2003-2009, Djoko menerima uang dari PT Pura Kudus dengan total senilai Rp 7 miliar terkait dengan pengadaan BPKB. Namun, sepanjang periode 2003-Oktober 2010, Djoko mempunyai total aset yang dibeli senilai Rp 54,6 miliar dan 60 ribu US Dolar.

Jaksa melihat profil penghasilan Djoko tidak sesuai dengan harta kekayaannya, maka jaksa menduga harta kekayaan Djoko ada yang berasal dari tindak korupsi dalam pengadaan simulator SIM. Jaksa KPK menuding mantan Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo melakukan pencucian uang. Djoko diduga berupaya menyembunyikan harta dari hasil korupsinya dengan menggunakan sejumlah nama saat membeli aset. Aliran dana korupsi itu ditemukan merujuk kepada beberapa nama kerabat Djoko Susilo yaitu:

- 1) Dipta Anindita, istri ketiga Djoko
Namanya dicatat saat Djoko membeli tanah seluas 750 meter persegi di perumahan Golf Residence Semarang pada 13 Maret 2013. Selain itu, namanya digunakan saat membeli tanah 1.180 meter persegi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo 126, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- 2) Mahdiana, istri kedua Djoko
Namanya digunakan saat Djoko membeli sebidang tanah seluas 50 meter persegi di Jalan Setapak RT 012 RW 002 Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 17 Februari 2011. Tanah itu dibeli dengan harga Rp 46,5 juta. Namanya juga dicatat saat suaminya membeli tanah seluas 3.201 meter persegi di jalan Paso RT 005 RW 004, Jagakarsa,, Pasar Minggu, Jakarta Selatan , pada 21 Maret 2012.
- 3) Joko Waskito, ayah kandung dari Dipta Anindita
Djoko disebut menggunakan namanya saat membeli sebidang tanah seluas 2.640 meter persegi, berikut dengan fasilitas dan turutannya pada 27 Oktober 2010. Di atas tanah yang terletak di Jalan Kapuk Raya Nomor 36, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ini berdiri SPBU. Djoko membelinya dengan harga Rp5,34 miliar, lebih rendah dari harga sebenarnya sebesar Rp 11,5 miliar. Untuk

menyamarkannya, Djoko melakukan pembayaran melalui Erick Maliangkay. Hak pengelolaan SPBU yang semula dimiliki Nurul Aini Soekirno -pemilik sebelumnya- dialihkan atas nama Djoko Waskito.

- 4) Mujiharjo, orang kepercayaan Djoko Susilo
Djoko menggunakan namanya saat membeli 3 bidang tanah berikut rumah di Jalan Pateh Lor Nomor 36 Rt 32 RW 08, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 25 Mei 2011. Luas ketiga tanah itu: 518 meter persegi yang dibeli dengan harga Rp 500 juta, 510 meter persegi dengan harga Rp 500 juta, dan 518 meter persegi dengan harga Rp 500 juta. Selain itu, Djoko juga menggunakan namanya saat membeli tanah seluas 511 meter persegi beserta bangunan di atasnya pada 8 Februari 2012. Tanah yang beralamat di KP. Taman Blok/kav. 365 RT 031 RW 08, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta, DIY, dengan harga Rp385,5 juta, namun harga yang dicantumkan di akte Rp 300 juta.
- 5) Erick Maliangkay
Nama Erick dipakai Djoko waktu membeli tanah 246 meter persegi berikut rumah di atasnya, di Jalan Cikajang 18 RT 006/06 Blok Q-2 Persil Nomor 160 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanah ini dibeli pada 6 Oktober 2011 dengan harga Rp 6,35 miliar.
- 6) Sudiyono, supir pribadi Djoko Susilo
Djoko memberikan uang padanya untuk membayarkan pembelian 1 unit bus Mercedes Benz tahun 2005, 1 unit bus Isuzu Elf warna putih, 1 unit bus Isuzu Elf warna silver kombinasi tahun 2010 (atas nama Karjono, ayah kandung Sudiyono), 1 unit minibus Toyota Rush tahun 2011. Di tahun 2012, Sudiyono kembali diberi uang untuk membeli 1 unit bus Mercedes Benz tahun 2004. Namun kali ini Djoko menggunakan nama Teuku Erry Rubihamsyah. Serta 1 unit bus Mitsubishi colt Diesel yang diatasnamakan Agus Haryadi.
- 7) Muhammad Zaenal Abidin

Djoko membeli 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna silver metalik atas nama Zaenal.⁴³

Berdasarkan sejumlah nama dan data harta kekayaan yang ada di atas tidak ada yang tercantum di dalam LHKPN milik Djoko Susilo. Hal tersebut mengakibatkan harta yang dimiliki Djoko Susilo patut diduga sebagai hasil dari sebuah tindak pidana. Dapat dilihat bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak luput dari berbagai kelemahan yang menghambat efektivitasnya. Kelemahan-kelemahan ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar LHKPN dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam memerangi korupsi. Berikut adalah analisis mengenai kelemahan yang terdapat pada program LHKPN :

a. Kelemahan Sistem Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dan Validasi yang Lemah, sehingga memungkinkan pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Keterbatasan sumber daya dan personel KPK dan instansi terkait memiliki keterbatasan sumber daya dan personel untuk melakukan verifikasi dan validasi LHKPN secara menyeluruh. Kekurangan anggaran dan staf di KPK dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi yang menyeluruh. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan bagi staf yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi. Kurangnya koordinasi antar Lembaga, Belum ada koordinasi yang kuat antar lembaga dalam proses verifikasi dan validasi LHKPN. Kurangnya komunikasi dan pertukaran data antar lembaga yang berwenang, seperti KPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak jelasnya standar dan prosedur verifikasi dan validasi antar lembaga.

⁴³ Karatesa Ade Pura Artha and Widowati Dian Permatasari, "KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM DAN PENCUCIAN UANG Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo," 2016.

Metode verifikasi dan validasi yang belum optimal, Metode verifikasi dan validasi yang digunakan saat ini masih belum optimal dan belum mampu mendeteksi semua potensi kecurangan. Ketergantungan pada pelaporan diri oleh pejabat, yang rentan terhadap manipulasi dan kecurangan. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan data analitis untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Ketidakmampuan untuk memverifikasi semua aset yang dilaporkan, terutama aset yang berada di luar negeri atau atas nama pihak ketiga. Sanksi yang Lemah, Sanksi yang dikenakan kepada pejabat yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN masih dianggap lemah dan tidak memberikan efek jera yang cukup. Hal ini menyebabkan penyelenggara negara nekat untuk tidak melaporkan harta kekayaan mereka dengan benar atau bahkan tidak melapor sama sekali.

Sanksi denda yang tidak sepadan dengan nilai aset yang disembunyikan. Denda yang dikenakan tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pejabat yang melanggar. Tidak konsistennya dalam pemberian sanksi denda antar instansi. Kurangnya sanksi non-moneter. Jarang diterapkan sanksi seperti pemecatan, penurunan pangkat, atau pencabutan izin usaha. Proses penegakan sanksi yang lamban dan tidak transparan. Kurangnya akuntabilitas dalam proses penegakan sanksi. Kesulitan dalam pembuktian pelanggaran LHKPN.

b. Kurangnya Transparansi

Akses publik terhadap informasi LHKPN masih terbatas. Masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses informasi LHKPN penyelenggara negara yang ingin mereka awasi. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengetahui harta kekayaan penyelenggara negara dan potensi adanya korupsi. Sistem informasi LHKPN yang tidak *user-friendly* mengakibatkan Sulitnya masyarakat untuk mengakses informasi LHKPN melalui situs web atau aplikasi. Kurangnya informasi yang tersedia tentang cara mengakses dan memahami data LHKPN. Keterbatasan

jumlah data LHKPN yang dipublikasikan. Tidak semua data LHKPN pejabat dipublikasikan, seperti data tentang riwayat pekerjaan dan penghasilan. Kurangnya informasi tentang asal-usul aset yang dilaporkan.

Data LHKPN yang Tidak Diolah dan Dianalisis dengan Baik data LHKPN yang dipublikasikan belum diolah dan dianalisis dengan baik, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara. Data LHKPN yang mentah dan tidak terstruktur. Kesulitan dalam menganalisis data LHKPN untuk melihat tren dan pola potensi korupsi. Kurangnya informasi kontekstual tentang pejabat dan aset mereka. Kurangnya analisis mendalam terhadap data LHKPN. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran LHKPN secara akurat. Kurangnya informasi yang bermanfaat bagi penegak hukum dan masyarakat sipil.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang LHKPN menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya LHKPN dan bagaimana cara mengakses informasi LHKPN. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang LHKPN. Masyarakat belum memahami pentingnya LHKPN dalam pemberantasan korupsi. Kurangnya pengetahuan tentang cara mengakses dan menggunakan informasi LHKPN. Kurangnya edukasi bagi pejabat tentang kewajiban pelaporan LHKPN. Tidak jelasnya tentang jenis aset yang harus dilaporkan dan cara melaporkannya. Kurangnya pelatihan tentang cara mengisi formulir LHKPN dengan benar.

c. Potensi Konflik Kepentingan

Mekanisme Pencegahan Konflik Kepentingan yang Lemah, Mekanisme pencegahan konflik kepentingan dalam proses pelaporan LHKPN masih belum kuat. Hal ini menyebabkan pejabat dapat dengan mudah menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Mekanisme Pencegahan Konflik Kepentingan yang Lemah. Kurangnya regulasi yang jelas tentang konflik kepentingan. Tidak jelasnya definisi dan

batasan konflik kepentingan. Kurangnya aturan yang mengatur bagaimana mencegah dan menangani konflik kepentingan. Pengawasan yang lemah terhadap potensi konflik kepentingan. Kurangnya mekanisme untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam konflik kepentingan. Kurangnya kontrol terhadap gratifikasi dan suap memungkinkan pejabat untuk menambah harta kekayaan.⁴⁴

Dari beberapa faktor yang ada di atas dapat dilihat bahwa banyak hal yang menyebabkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi kurang efektif ketika dijadikan sebagai alat bukti dalam Upaya penuntutan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu upaya peningkatan kekuatan pembuktian laporan harta kekayaan penyelenggara negara sangat penting untuk dilakukan.

3.2.2. Upaya Peningkatan Kekuatan Pembuktian LHKPN

Meskipun LHKPN memiliki potensi untuk menjadi alat bukti yang kuat dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa kelemahan yang membuatnya lemah dalam praktiknya. Ada beberapa alasan yang membuat LHKPN lemah sebagai alat bukti. Kelemahan sistem verifikasi dan validasi proses verifikasi dan validasi yang lemah masih banyak LHKPN yang tidak diverifikasi dan divalidasi dengan benar, sehingga memungkinkan pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya secara tidak benar atau tidak lengkap.

Keterbatasan sumber daya KPK dan instansi terkait memiliki keterbatasan sumber daya dan personel untuk melakukan verifikasi dan validasi LHKPN secara menyeluruh. Kurangnya koordinasi antar lembaga belum ada koordinasi yang kuat antar lembaga dalam proses verifikasi dan validasi LHKPN.

⁴⁴ dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Upaya Penguatan Aturan Pelaporan LHKPN (IS Kom III - JAN II 2024) - DPR RI:” (Jakarta: DPR RI, 2024).

Potensi penyalahgunaan LHKPN penyembunyian harta kekayaan Pejabat dapat menyembunyikan harta kekayaannya dengan berbagai cara, seperti menitipkan harta kepada orang lain, menggunakan nama orang lain, atau tidak melaporkan semua hartanya dalam LHKPN. Manipulasi data Pejabat dapat memanipulasi data LHKPN mereka untuk menyembunyikan bukti korupsi. Penyalahgunaan LHKPN untuk kepentingan politik LHKPN dapat disalahgunakan oleh pejabat untuk kepentingan politik, seperti untuk menyerang lawan politik atau untuk membangun citra diri yang positif.

Kurangnya sanksi yang efektif sanksi yang lemah Sanksi yang dikenakan kepada pejabat yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN masih lemah dan belum memberikan efek jera yang cukup. Sulitnya pembuktian Sulit untuk membuktikan bahwa pejabat telah melakukan pelanggaran dalam pelaporan LHKPN. Kurangnya penegakan hukum penegakan hukum terhadap pelanggaran LHKPN masih lemah dan belum konsisten. kurangnya kesadaran masyarakat belum memahami pentingnya LHKPN masyarakat belum memahami pentingnya LHKPN sebagai alat bukti dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masyarakat tidak aktif dalam mengawasi LHKPN masyarakat tidak aktif dalam mengawasi LHKPN dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang.

Akibat kekurangan LHKPN kelemahan LHKPN dapat mempermudah pejabat untuk melakukan tindak pidana karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mudah terdeteksi. Menghambat pemberantasan tindak pidana baik korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang kelemahan LHKPN dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang karena LHKPN tidak dapat menjadi alat bukti yang efektif dalam menjerat koruptor. Menurunkan kepercayaan publik Kelemahan LHKPN dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Dalam upaya peningkatan kekuatan pembuktian LHKPN tentu saja dibarengi dengan tata cara pelaporan LHKPN, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melaporkan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia. Di antaranya yaitu dapat *online* melalui sistem e-LHKPN, manual (formulir kertas), dan aplikasi *mobile* e-LHKPN, sebagai contoh berikut salah satu metode pelaporan LHKPN secara manual sebagaimana dapat dilihat di dalam tabel berikut:

TATA CARA PELAPORAN LHKPN DENGAN FORMULIR	
1.	Formulir LHKPN dengan format excel dapat diunduh pada website KPK dengan alamat website www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn atau dapat diminta melalui email yang ditujukan kepada elhkp@kpk.go.id dengan judul email permintaan formulir LHKPN.
2.	Sebelum melakukan pengisian agar membaca petunjuk teknis pengisian formulir LHKPN yang dapat diunduh pada website KPK dengan alamat www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/petunjukteknis-lhkpn .
3.	Lakukan pengisian harta pada formulir LHKPN format excel yang telah diunduh dimulai dari <i>Sheet I</i> (Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sampai dengan <i>Sheet IV</i> (Hutang)
4.	Apabila kolom isian harta tidak mencukupi sehingga memerlukan sheet tambahan, dapat dilakukan <i>copy-sheet</i> pada <i>sheet</i> yang dibutuhkan dengan catatan tidak mengubah nama <i>sheet</i> yang telah ada. Cara copy sheet : <ol style="list-style-type: none"> a. Klik kanan <i>sheet</i> yang akan dicopy b. Pilih <i>Move or Copy</i> c. Pilih <i>sheet</i> setelah <i>sheet</i> yang akan dicopy d. Centang <i>create a copy</i> e. OK
5.	Setelah pengisian harta, penerimaan dan pengeluaran selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pengisian lampiran yang terdapat pada <i>sheet</i> lampiran 1

	(Informasi Penjualan/Pelepasan Harta dan Penerimaan/Pemberian hibah dalam Setahun) sampai dengan lampiran 4 (Surat kuasa)
6.	Setelah melakukan pengisian harta dan lampiran-lampiran, simpan file (<i>save as</i>) formulir LHKPN tersebut dengan format [Nama]-[NomorIndukKependudukan]-[TahunLapor].xls Contoh: Agus Setiawan-32456723434389-2017.xls Kemudian file <i>softcopy</i> dalam format <i>excel</i> (.xls) tersebut dikirimkan melalui email dengan alamat elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Pelaporan LHKPN
7.	Khusus untuk <i>sheet</i> lampiran 4 mengenai surat kuasa, selain wajib diisi oleh wajib lapor, juga wajib diisi oleh pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan. <i>Sheet</i> lampiran 4 tersebut dapat <i>dicopy</i> sesuai dengan kebutuhan
8.	Wajib lapor wajib mencetak dan menandatangani secara basah, khusus pada <i>sheet</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Sheet</i> I “Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” b. <i>Sheet</i> Lampiran 3 “Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) bermaterai Rp. 6000,-,” c. <i>Sheet</i> lampiran 4 “Surat Kuasa (SKB) bermaterai Rp.6000,-“,wajib diisi sesuai nama dalam KTP dan ditandatangani masing-masing oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami dan seluruh Anak dalam tanggungan. Untuk keperluan tersebut, lembar Surat Kuasa dapat difotokopi atau diperbanyak sesuai kebutuhan (d disesuaikan dengan jumlah istri dan anak dalam tanggungan)
9.	Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani sebagaimana poin 8 di atas serta dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada lembaga keuangan sebagaimana dilaporkan pada <i>sheet</i> IV (Surat Berharga)

	<p>dan <i>sheet</i> IV (Kas dan Setara Kas) segera dikirimkan melalui pos kepada KPK dengan alamat:</p> <p>Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950</p>
10.	<p>Apabila KPK belum menerima dokumen yang dicetak pada poin 8 dan dokumen pendukung atas kepemilikan harta pada lembaga keuangan, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan formulir dan dokumen pendukung yang dimaksud telah diterima oleh KPK</p>

Tabel 3.1 Tata Cara Melaporkan LHKPN Dengan Formulir

Sumber: Laman e-lhkp KPK

Berdasarkan data publikasi yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat secara langsung total progres implementasi aturan LHKPN sepanjang periode tahun 2022. Terhitung hingga pada akhir periode pelaporan yakni 31 Maret 2023, total progres implementasi yang terealisasi ini berada pada persentase 92.12% dengan total 1.612 instansi. Apabila diuraikan berdasarkan tingkat pemerintahan, di tingkat Pusat sebesar 96.87% pada 222 instansi, di Daerah Tingkat I sebesar 89.19% pada 162 instansi dan Daerah Tingkat II sebesar 91.65% pada 1.228 instansi. Selanjutnya apabila diuraikan berdasarkan masing-masing bidang, maka pada saat ini BUMN/BUMD mencapai progres sebesar 77.99% pada 414 Instansi, kemudian Yudikatif telah rampung sepenuhnya dengan progres sebesar 100.00% pada 2 instansi, Eksekutif sebesar 99.02% pada 652 instansi, serta Legislatif dengan progres sebesar 94.57% pada 544 instansi.

Meski telah melewati batas akhir periode pelaporan, akan tetapi angka ini dapat terus bertambah sesuai dengan proses implementasi di tiap-tiap instansi yang anggotanya akan melakukan pelaporan namun dengan catatan “Terlambat Lapo”. Pada tahun 2020 total progres akhir implementasi e-LHKPN ini berada pada angka 97,01% dengan total 1.402 instansi.

Sedangkan pada tahun selanjutnya, tahun 2021 total persentase ini turun pada angka 95,88% dengan total 1.437 instansi. Sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh KPK, progres implementasi e-LHKPN periode 2022 hingga pada batas akhir pelaporan berada pada persentase 92.12% dengan total 1.612 instansi.

Jika dibandingkan dengan dua periode pelaporan sebelumnya, persentase progres implementasi tahun 2022 ini lebih rendah dari 2 periode sebelumnya, akan tetapi apabila dilihat dari jumlah instansi yang berpartisipasi maka progres implementasi tahun 2022 ini dapat dikatakan lebih unggul, di mana pada tahun 2022 jumlah mencapai 1,612 instansi, ditambah jumlah persentase ini akan masih bertambah dikarenakan akan masih terdapat beberapa instansi yang melakukan pelaporan meski terhitung terlambat melaporkan. Meski demikian, dilihat dari persentase implementasi aturan sampai dengan akhir periode, maka dapat disimpulkan Sosialisasi 83,65% Master 78,60% 100% Daftar WL 99,96% bahwa dalam proses implementasi ini belum sepenuhnya terlaksana. Buntut dari hal tersebut tentunya mempengaruhi peta kepatuhan dari pelaporan LHKPN di Indonesia, khususnya tahun 2022.⁴⁵

Penerapan kebijakan pelaporan LHKPN belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak korupsi yang mungkin juga untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang di kalangan Penyelenggara Negara di Indonesia, terlihat dari angka korupsi di Indonesia yang masih cenderung tinggi meski ikhtisar pelaporan LHKPN telah berada pada persentase yang hampir maksimal. Meski demikian penerapan kebijakan aturan pelaporan LHKPN ini cukup efektif sebagai alat *monitoring* KPK terhadap aliran aset dan harta kekayaan pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia.

⁴⁵ Gabriela, Debby, and Herlyanty, “Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.”

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memegang peranan krusial dalam pemberantasan korupsi juga tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, kekuatan pembuktian LHKPN perlu ditingkatkan. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencapainya:

a. Memperkuat Verifikasi dan Validasi

1. Sistem Verifikasi yang andal

Membangun proses verifikasi berlapis membandingkan silang data LHKPN dengan catatan pajak dengan cara menggunakan basis data pajak untuk memverifikasi pendapatan, pengurang pajak, dan pembayaran pajak yang dilaporkan penyelenggara negara di LHKPN. Menyesuaikan kepemilikan properti dengan pendaftaran tanah, membandingkan rincian properti dalam LHKPN dengan pendaftaran tanah untuk memastikan kepemilikan dan nilai dari harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Verifikasi kepemilikan oleh lembaga keuangan membangun relasi dan bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memeriksa silang rekening bank, investasi, dan aset keuangan lain yang dilaporkan.

Memasukkan analisis data dan penilaian risiko Memanfaatkan perangkat analisis data, menggunakan perangkat analisis data untuk mengidentifikasi pola, tidak konsisten, dan potensi peringatan dalam data LHKPN. Mengembangkan model penilaian risiko membuat model penilaian risiko untuk memprioritaskan kasus-kasus untuk pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor seperti pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kepemilikan aset.

2. Keterlibatan Auditor Independen

Melibatkan auditor eksternal yang berkualifikasi Pilih firma audit yang memiliki reputasi baik, pilih firma audit independen yang memiliki

keahlian dalam investigasi keuangan dan verifikasi aset. Tetapkan pedoman audit yang jelas, menetapkan ruang lingkup, metodologi, dan persyaratan pelaporan untuk audit LHKPN. Memastikan independensi auditor menerapkan pengamanan untuk melindungi independensi auditor dan mencegah konflik kepentingan yang mungkin saja terjadi.

3. Peningkatan berbasis teknologi

Memanfaatkan sistem manajemen data yang canggih menerapkan penyimpanan data yang aman dengan cara menciptakan basis data pusat yang aman untuk menyimpan dan mengelola data LHKPN. Menerapkan kontrol akses data terapkan mekanisme kontrol akses yang ketat untuk melindungi informasi LHKPN yang sensitif. Mengaudit log akses data diperlukan audit berkala terhadap log akses data untuk memantau akses tidak sah dan potensi pelanggaran data.

Memanfaatkan perangkat visualisasi data mengembangkan *dashboard* interaktif untuk memvisualisasikan tren dan pola data LHKPN. Memungkinkan eksplorasi dan analisis data: Sediakan alat bagi pengguna untuk menjelajah, memfilter, dan menganalisis data LHKPN untuk mengidentifikasi wawasan. Meningkatkan komunikasi data Gunakan teknik visualisasi data untuk mengomunikasikan temuan LHKPN secara efektif kepada publik dan pembuat kebijakan.

b. Mengatasi Potensi Manipulasi

1. Audit acak dan investigasi tertarget

Membangun mekanisme pemilihan acak Terapkan proses pemilihan acak yang transparan dan tidak biasa untuk audit LHKPN. memprioritaskan kasus berisiko tinggi, Prioritaskan audit untuk kasus-kasus yang teridentifikasi melalui penilaian risiko atau berdasarkan pengaduan publik atau laporan *whistleblower*. Melakukan investigasi tertarget

Menanggapi tuduhan dengan cepat Segera selidiki dugaan manipulasi LHKPN atau ketidakpatuhan. Mengikuti protokol investigasi Patuhi protokol investigasi yang ketat untuk memastikan integritas dan admisibilitas barang bukti. Bekerja sama dengan penegak hukum dengan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggar.

2. Sanksi yang diperkuat

Menerapkan hukuman yang lebih tegas dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya. Menerapkan sanksi keuangan Terapkan denda keuangan yang substansial untuk ketidakpatuhan LHKPN, sepadan dengan beratnya pelanggaran. Menerapkan sanksi administratif Terapkan sanksi administratif, seperti skorsing atau pemecatan, untuk pelanggaran LHKPN. Mengajukan tuntutan pidana Ajukan tuntutan pidana untuk deklarasi LHKPN yang curang dan pelanggaran terkait.

3. Peningkatan kesadaran dan transparansi publik

Meluncurkan kampanye kesadaran publik Mendidik masyarakat tentang LHKPN. Mendidik masyarakat tentang pentingnya LHKPN, proses pelaporan, dan konsekuensi ketidakpatuhan. Dengan Mendorong partisipasi publik diharapkan warga negara untuk melaporkan dugaan ketidakberesan LHKPN kepada pihak berwenang terkait. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas Tekankan peran LHKPN dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik.

c. Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas

1. Data LHKPN yang dapat diakses publik

Aktifkan filter dan pencarian data, Izinkan pengguna untuk memfilter data LHKPN berdasarkan jabatan, lokasi, atau kata kunci tertentu. Sediakan fungsi pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan informasi spesifik. Tampilkan visualisasi data yang

ringkas Gunakan grafik, bagan, dan tabel untuk menampilkan pola data LHKPN secara ringkas. Dengan adanya visualisasi yang mudah dipahami oleh pengguna awam akan membuat LHKPN selangkah lebih maju sebagai mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang.

2. Mekanisme Pelaporan Publik

Mendirikan saluran pelaporan khusus menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidakberesan LHKPN. Lindungi identitas pelapor dan tindak lanjut laporan secara serius.

d. Meningkatkan Kerangka Hukum dan Penegakan

1. Sanksi pidana yang lebih efektif

Memastikan hukuman pidana yang proporsional Sesuaikan hukuman pidana dengan tingkat keparahan pelanggaran LHKPN. Tindak tegas pelanggaran LHKPN yang merugikan keuangan negara. Meningkatkan kapasitas penegak hukum Sediakan pelatihan khusus bagi penegak hukum untuk menangani kasus-kasus terkait LHKPN. Memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

2. Perlindungan *whistleblower*

Menetapkan undang-undang perlindungan *whistleblower* dapat melindungi *whistleblower* dari tindakan pembalasan karena melaporkan dugaan korupsi. Menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*.

e. Mempromosikan Kepercayaan Publik

Memperkuat independensi lembaga pengawas memastikan lembaga pengawas LHKPN memiliki independensi yang kuat untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Menghindari intervensi politik dalam proses pemeriksaan LHKPN. Meningkatkan transparansi proses pengawasan Publikasikan temuan dan laporan hasil pemeriksaan

LHKPN secara berkala. Jalin komunikasi terbuka dengan masyarakat tentang proses pengawasan LHKPN.⁴⁶

⁴⁶ Vita Mahardhika and Universitas Negeri Surabaya, “*Strengthening Lhkpn : Prevention Of Illicit Enrichment In Efforts To*” 2, no. 2 (2021): 66–73.